BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 05513821202
Email : bawaslu.tarakan@gmail.com

Tarakan, 30 September 2020

Nomor : 171/K.KU-05/TU.00.01/IX/2020
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth.
KETUA KPU KOTA TARAKAN
Di –
Tarakan

Dasar Hukum:

1. Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *"tugas dan wewenang Bawaslu Kab/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan Kampanye";*
2. Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *"Dalam Hal ditemukan ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak seusai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye";*
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota :
   a. **Pasal 70 ayat (2)** *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota*

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7)";

b. **Pasal 28 ayat (2) huruf c** Alat Peraga Kampanye meliputi *"spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan";*

c. **Pasal 29 ayat (1)** *"Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";*

d. **Pasal 29 ayat (2)** *"Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik";*

e. **Pasal 30 ayat (8)** *"KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";*

f. **Pasal 76 ayat (1)** *"pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:*

a. Peringatan tertulis; atau

b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam".

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020. Untuk *"wilayah Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan meliputi : Jalan Sumatera (Lapangan Golf), Bundaran Tugu Ikan Bandeng, dan Pasar Tenguyun".*

Berdasarkan Ketentuan diatas Bawaslu Kota Tarakan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tarakan terdapat Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 02 yang tidak sesuai dengan ukuran, desain, maupun lokasi pemasangan yang telah ditetapkan. ***(bukti terlampir)***

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas Bawaslu Kota Tarakan merekomendasikan kepada KPU Kota Tarakan untuk memberikan Peringatan Tertulis dan Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

K E T U A

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Bukti

Surat Nomor :171 /K.KU-05/TU.00.01/IX/2020

Bukti Ke-1 di Pagar Pertamina dekat Bundaran Tugu Ikan&Kepiting



Bukti Ke-2 di sebelah kiri bundaran tugu ikan&kepiting



Dipindai dengan CamScanner